



PUTUSAN

Nomor : 25/Pid.Sus/2021/PN Pbl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I Abdul Wachid Bin Hafid ;

Nama Lengkap : Abdul Wachid Bin Hafid;
Tempat lahir : Probolinggo ;
Umur / tanggal : 29 Tahun / 03 Desember 1991 ;
lahir
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Krajan RT 06 RW 03 Desa Dungun
Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Buruh ;

Terdakwa II Usman Bin Sutahir ;

Nama Lengkap : Usman Bin Sutahir ;
Tempat lahir : Probolinggo ;
Umur / tanggal : 29 Tahun / 10 Februari 1992 ;
lahir
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Rancang RT 37 RW 09 Desa Dungun
Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Kuli Bangunan ;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 04 November 2020 dan Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 05 November 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 03 Januari 2021 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 04 Januari 2021 sampai dengan tanggal 02 Februari 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 03 Februari 2021 sampai dengan tanggal 04 Maret 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;
6. Hakim PN sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 08 April 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo sejak tanggal 9 April 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam sidang perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum WINDA ANGGUN, SH, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan KH. Mas Mansyur No 65 Kota Probolinggo berdasarkan Surat Penetapan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Pbl, tanggal 17 Maret 2021 tentang Penunjukan Penasihat Hukum secara prodeo ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Pbl tanggal 10 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Pbl tanggal 10 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, bukti surat dan keterangan

Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa I ABDUL WACHID BIN HAFID** dan **Terdakwa II USMAN BIN SUTAHIR** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut Serta Melakukan Perbuatan Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Izin Edar**" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I ABDUL WACHID BIN HAFID** dan **Terdakwa II USMAN BIN SUTAHIR** dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan** dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan masa penahanan sementara dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan ;

3. Menjatuhkan pidana Denda terhadap **Terdakwa I ABDUL WACHID BIN HAFID** dan **Terdakwa II USMAN BIN SUTAHIR** sebesar **Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)** dengan ketentuan apabila Denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan** ;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 9 (sembilan) butir pil Dextro;
- 2 (dua) kaleng warna putih;
- 2000 (dua ribu) butir pil Dextro;
- 100 (seratus) butir pil Trihexyphenidyl;
- 1 (satu) buah Hp Samsung warna Biru dengan no tlp

082245403533.

Dirampas untuk dimusnahkan ;



5. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan pertimbangan bahwa Para Terdakwa tulang punggung keluarga dan Para Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

----- Bahwa **Terdakwa I ABDUL WACHID BIN HAFID** bersama dengan **Terdakwa II USMAN BIN SUTAHIR** pada hari Rabu tanggal 4 November 2020 sekitar jam 09.00 WIB atau setidaknya pada bulan November tahun 2020, bertempat di rumah **Terdakwa I** di Dusun Krajan RT 06 RW 03 Desa Dungun Kec. Tongas Kab. Probolinggo atau setidaknya pada suatu tempat terdakwa diketemukan atau ditahan dan berdiam sebagian besar saksi (Pasal 84 Ayat (2) KUHP) yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo telah, ***“melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1) UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yaitu sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar”***. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 4 November 2020 sekitar jam 09.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa I di Dusun Krajan RT 06 RW 03 Desa Dungun Kec. Tongas Kab. Probolinggo, Terdakwa I menjual 18 (delapan belas) butir pil *Dextro* kepada Saksi Nono dengan harga Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), kemudian Saksi Nono mengonsumsi pil *Dextro* tersebut sebanyak 9 (sembilan) butir.
- Bahwa sekitar jam 12.00 WIB, Terdakwa II datang ke rumah Terdakwa I untuk menyerahkan 2 (dua) kaleng warna putih yang berisi 2.000 (dua ribu) butir pil *Dextro* dan 100 (seratus) butir pil *Trihexipenidyl* kepada Terdakwa I dengan ketentuan apabila Terdakwa I telah menjual seluruh pil-pil tersebut maka uang hasil penjualan akan diserahkan kepada Terdakwa II dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan yang diperoleh Terdakwa I sebesar lebih kurang Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa sekitar jam 14.00 WIB Saksi Resky Windra Nugraha, S.H. bersama dengan Saksi M. Fachrudin (masing-masing anggota Sat Narkoba Polres Probolinggo Kota) datang ke rumah Terdakwa I lalu mengamankan Para Terdakwa kemudian melakukan penggeledahan pada Para Terdakwa dan menemukan 2 (dua) kaleng warna putih yang berisi 2.000 (dua ribu) butir pil *Dextro* dan 100 (seratus) butir pil *Trihexipenidyl* yang disimpan di atas atap teras rumah Terdakwa I serta 1 (satu) buah HP Samsung warna biru di saku celana sebelah kiri Terdakwa II. Selanjutnya Saksi Resky Windra Nugraha, S.H. bersama dengan Saksi M. Fachrudin membawa Para Terdakwa beserta barang bukti menuju ke Kantor Polres Probolinggo Kota guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terhadap 2009 (dua ribu sembilan) butir pil *Dextro* dan 100 (seratus) butir pil *Trihexipenidyl* yang telah diamankan dari Saksi Nono dan Para Terdakwa selanjutnya disisihkan sebagian guna dilakukan pengujian di Laboratorium Polda Jatim dan diketahui hasilnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab. : 10505/NOF/2020 tanggal 10 Desember 2020 yang ditanda tangani oleh Imam Mukti S.Si., Apt., M.Si selaku pemeriksa dengan hasil sebagai berikut :

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

- 20611/2020/NOF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif *Trihexipenidyl HCl* mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk dalam Daftar Obat Keras;
 - 20612/2020/NOF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif *Dextromerthorpan* tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk dalam Daftar Obat Keras;
- Bahwa Pil *Trihexipenidyl* dan pil *Dextromerthorpan* merupakan sediaan farmasi atau obat keras yang hanya dijual di Apotek dan Toko Obat yang mempunyai izin edar dari pejabat yang berwenang serta pembeliannya harus menggunakan resep dokter.
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa yang menjual Pil *Trihexipenidyl* dan pil *Dextromerthorpan* kepada tanpa disertai izin edar yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa **Terdakwa I ABDUL WACHID BIN HAFID** bersama dengan **Terdakwa II USMAN BIN SUTAHIR** pada hari Rabu tanggal 4 November 2020 sekitar jam 09.00 WIB atau setidaknya pada bulan November tahun 2020, bertempat di rumah **Terdakwa I** di Dusun Krajan RT 06 RW 03 Desa Dungun Kec. Tongas Kab. Probolinggo atau setidaknya pada suatu tempat terdakwa ditemukan atau ditahan dan berdiam sebagian besar saksi (Pasal 84 Ayat (2) KUHP) yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo telah, ***“melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan”***. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 4 November 2020 sekitar jam 09.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa I di Dusun Krajan RT 06 RW 03 Desa Dungun Kec. Tongas Kab. Probolinggo, Terdakwa I menjual 18 (delapan belas) butir pil *Dextro* kepada Saksi Nono dengan harga Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), kemudian Saksi Nono mengkonsumsi pil *Dextro* tersebut sebanyak 9 (sembilan) butir.
- Bahwa sekitar jam 12.00 WIB, Terdakwa II datang ke rumah Terdakwa I untuk menyerahkan 2 (dua) kaleng warna putih yang berisi 2.000 (dua ribu) butir pil *Dextro* dan 100 (seratus) butir pil *Trihexipenidyl* kepada Terdakwa I dengan ketentuan apabila Terdakwa I telah menjual seluruh pil-pil tersebut maka uang hasil penjualan akan diserahkan kepada Terdakwa II dan keuntungan yang diperoleh Terdakwa I sebesar lebih kurang Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa sekitar jam 14.00 WIB Saksi Resky Windra Nugraha, S.H. bersama dengan Saksi M. Fachrudin (masing-masing anggota Sat Narkoba Polres Probolinggo Kota) datang ke rumah Terdakwa I lalu mengamankan Para Terdakwa kemudian melakukan pengeledahan pada Para Terdakwa dan menemukan 2 (dua) kaleng warna putih yang berisi 2.000 (dua ribu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir pil *Dextro* dan 100 (seratus) butir pil *Trihexipenidyl* yang disimpan di atas atap teras rumah Terdakwa I serta 1 (satu) buah HP Samsung warna biru di saku celana sebelah kiri Terdakwa II. Selanjutnya Saksi Resky Windra Nugraha, S.H. bersama dengan Saksi M. Fachrudin membawa Para Terdakwa beserta barang bukti menuju ke Kantor Polres Probolinggo Kota guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terhadap 2009 (dua ribu sembilan) butir pil *Dextro* dan 100 (seratus) butir pil *Trihexipenidyl* yang telah diamankan dari Saksi Nono dan Para Terdakwa selanjutnya disisihkan sebagian guna dilakukan pengujian di Laboratorium Polda Jatim dan diketahui hasilnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab. : 10505/NOF/2020 tanggal 10 Desember 2020 yang ditanda tangani oleh Imam Mukti S.Si., Apt., M.Si selaku pemeriksa dengan hasil sebagai berikut :

Kesimpulan

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

- 20611/2020/NOF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif *Trihexipenidyl HCl* mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk dalam Daftar Obat Keras;
- 20612/2020/NOF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif *Dextromerthorpan* tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk dalam Daftar Obat Keras;
- Bahwa Pil *Trihexipenidyl* dan pil *Dextromerthorpan* merupakan sediaan farmasi atau obat keras yang hanya dijual di Apotek dan Toko Obat yang mempunyai izin edar dari pejabat yang berwenang serta pembeliannya harus menggunakan resep dokter.
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa yang menjual Pil *Trihexipenidyl* dan pil *Dextromerthorpan* kepada tanpa disertai izin edar yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi M. Fachrudin, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda dan tidak ada hubungan kerja;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan semua keterangan yang saksi berikan benar diberikan tanpa ada paksaan atau tekanan dari siapapun;
- Bahwa saksi bersama Saksi Resky Windra Nugraha, S.H. dan tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Abdul Wachid Bin Hafid dan terdakwa II Usman Bin Sutahir pada hari Rabu tanggal 04 November 2020 sekira jam 14.00 Wib, bertempat di rumah Terdakwa I Abdul Wachid Bin Hafid di Dusun Krajan RT 06 RW 03 Desa Dungun Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo karena kedapatan sedang menjual / mengedarkan Pil trihexipenidil dan Pil Dextro kepada seorang pembeli bernama Sdr. Nono ;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 04 November 2020 sekira pukul 08.00 Wib, saya dan saksi Resky Windra Nugraha, S.H. mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada transaksi Pil di sekitaran Dusun Krajan Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo kemudian saksi Resky Windra Nugraha, S.H. dan saya melakukan penyelidikan lebih lanjut lalu pada hari dan tanggal yang sama sekitar jam 11.30 wib saya dan Sdr. Resky Windra Nugraha, S.H. mengamankan saksi bernama NONO dan saya melakukan penggeledahan diketemukan membawa 9 (sembilan) butir Pil Dextro lalu dilakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut lalu kemudian saksi bersama tim melakukan pengembangan penyidikan dan melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa ;
- Bahwa dari pengakuan Sdr. Nono dirinya mendapatkan 18 (delapan belas) butir Pil Dextro tersebut didapat dari terdakwa I Abdul Wachid, dan menurut pengakuan Terdakwa I Abdul Wachid Bin Hafid, dirinya mendapatkan Pil Dextro tersebut dari terdakwa II Usman Bin Sutahir ;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa I Abdul Wachid Bin Hafid, dirinya mengedarkan 18 (delapan belas) butir Pil Dextro tersebut kepada Sdr. NONO yakni dengan cara Sdr. NONO menemui terdakwa I Abdul Wachid Bin Hafid dirumahnya di Dusun Krajan Rt.006, Rw.003 Desa Dungun Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo, kemudian Sdr. Nono Kembali ;
- Bahwa Adapun peran terdakwa I Abdul Wachid Bin Hafid menjualkan Pil Trihexipenidil dan Pil Dextro sedangkan Peran terdakwa II Usman Bin Sutahir memberikan Pil tersebut kepada terdakwa I Abdul Wachid Bin Hafid untuk dijual kembali ;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) kaleng warna putih, 2000 (dua ribu) butir Pil Dextro, 100 (seratus) butir Pil Trihexipenidyl, 1 (satu) buah HP Samsung warna biru dengan No. Tlp. 082245403533, 9 (sembilan) butir Pil Dextro

Halaman 7 dari halaman 28 Putusan Nomor : 25/Pid.Sus/2021/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah barang bukti yang disita dari terdakwa I Abdul Wachid Bin Hafid pada saat penangkapan dan dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa I dan ditemukan di atas atap rumahnya, sedangkan 1 (satu) buah HP Samsung warna biru dengan No. Tlp. 082245403533 kami sita dari terdakwa II Usman Bin Sutahir saat melakukan penggeledahan badan ;

- Bahwa menurut pengakuan dari terdakwa I Abdul Wachid Bin Hafid dan terdakwa II Usman Bin Sutahir, mereka tidak memiliki keahlian dibidang kefarmasian, terdakwa I Abdul Wachid Bin Hafid hanya lulusan SD sedangkan terdakwa II Usman Bin Sutahir hanya lulusan SMP sedangkan menurut pengakuan dari terdakwa I Abdul Wachid Bin Hafid dirinya bekerja sebagai kuli bangunan, sedangkan terdakwa II Usman Bin Sutahir bekerja sebagai pencari burung ;

- Bahwa menurut pengakuan dari Para terdakwa bahwa dirinya telah menjual pil-pil tersebut sudah kurang lebih 2 (dua) bulan lamanya dan menurut pengakuan dari Para terdakwa bahwa dirinya tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk berjualan Pil-Pil tersebut ;

- Bahwa sepengetahuan saksi pil-pil yang dijual oleh Para terdakwa ini tergolong obat keras yang penggunaannya harus dengan resep dokter dan ternyata Para terdakwa tidak bekerja di Apotik dan tidak memiliki keahlian di Bidang Kefarmasian ;

- Bahwa setahu saksi perbuatan mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras pil dextro dan trihexipenidyl tersebut dilakukan secara bersama-sama dengan peran masing-masing yaitu Terdakwa II Usman Bin Sutahir bertugas membeli dari saudara Selamat (DPO) dengan uang modal milik terdakwa II sendiri, sedangkan peran Terdakwa I Abdul Wachid Bin Hafid bertugas menjualkan kepada para pembeli yaitu salah satunya adalah sdr Nono dan uang hasil penjualan akan dibagi berdua dan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ;

- Bahwa Para terdakwa tidak termasuk kedalam Daftar pencarian orang (DPO) hanya saja para terdakwa ini masuk Target Operasi (TO); Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Resky Windra Nugraha, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda dan tidak ada hubungan kerja;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan semua keterangan yang saksi berikan benar diberikan tanpa ada paksaan atau tekanan dari siapapun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama Saksi M Fachrudin dan tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Abdul Wachid Bin Hafid dan terdakwa II Usman Bin Sutahir pada hari Rabu tanggal 04 November 2020 sekira jam 14.00 Wib, bertempat di rumah Terdakwa I Abdul Wachid Bin Hafid di Dusun Krajan RT 06 RW 03 Desa Dungun Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo karena kedapatan sedang menjual / mengedarkan Pil trihexipenidil dan Pil Dextro kepada seorang pembeli bernama Sdr. Nono ;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 04 November 2020 sekira pukul 08.00 Wib, saya dan Sdr. M Fachrudin mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada transaksi Pil di sekitaran Dusun Krajan Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo kemudian Sdr. M Fachrudin dan saya melakukan penyelidikan lebih lanjut lalu pada hari dan tanggal yang sama sekitar jam 11.30 wib saya dan Sdr. M Fachrudin mengamankan saksi bernama NONO dan saya melakukan pengeledahan diketemukan membawa 9 (sembilan) butir Pil Dextro lalu dilakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut lalu kemudian saksi bersama tim melakukan pengembangan penyidikan dan melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa ;
- Bahwa dari pengakuan Sdr. Nono dirinya mendapatkan 18 (delapan belas) butir Pil Dextro tersebut didapat dari terdakwa I Abdul Wachid, dan menurut pengakuan Terdakwa I Abdul Wachid Bin Hafid, dirinya mendapatkan Pil Dextro tersebut dari terdakwa II Usman Bin Sutahir ;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa I Abdul Wachid Bin Hafid, dirinya mengedarkan 18 (delapan belas) butir Pil Dextro tersebut kepada Sdr. NONO yakni dengan cara Sdr. NONO menemui terdakwa I Abdul Wachid Bin Hafid dirumahnya di Dusun Krajan Rt.006, Rw.003 Desa Dungun Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo, kemudian Sdr. Nono Kembali ;
- Bahwa Adapun peran terdakwa I Abdul Wachid Bin Hafid menjualkan Pil Trihexipenidil dan Pil Dextro sedangkan Peran terdakwa II Usman Bin Sutahir memberikan Pil tersebut kepada terdakwa I Abdul Wachid Bin Hafid untuk dijual kembali ;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) kaleng warna putih, 2000 (dua ribu) butir Pil Dextro, 100 (seratus) butir Pil Trihexipenidyl, 1 (satu) buah HP Samsung warna biru dengan No. Tlp. 082245403533, 9 (sembilan) butir Pil Dextro adalah barang bukti yang disita dari terdakwa I Abdul Wachid Bin Hafid pada saat penangkapan dan dilakukan pengeledahan dirumah terdakwa I dan ditemukan di atas atap rumahnya, sedangkan 1 (satu) buah HP Samsung warna biru dengan No. Tlp. 082245403533 kami sita dari terdakwa II Usman Bin Sutahir saat melakukan pengeledahan badan ;

Halaman 9 dari halaman 28 Putusan Nomor : 25/Pid.Sus/2021/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan dari terdakwa I Abdul Wachid Bin Hafid dan terdakwa II Usman Bin Sutahir, mereka tidak memiliki keahlian dibidang kefarmasian, terdakwa I Abdul Wachid Bin Hafid hanya lulusan SD sedangkan terdakwa II Usman Bin Sutahir hanya lulusan SMP sedangkan menurut pengakuan dari terdakwa I Abdul Wachid Bin Hafid dirinya bekerja sebagai kuli bangunan, sedangkan terdakwa II Usman Bin Sutahir bekerja sebagai pencari burung ;
 - Bahwa menurut pengakuan dari Para terdakwa bahwa dirinya telah menjual pil-pil tersebut sudah kurang lebih 2 (dua) bulan lamanya dan menurut pengakuan dari Para terdakwa bahwa dirinya tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk berjualan Pil-Pil tersebut ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi pil-pil yang dijual oleh Para terdakwa ini tergolong obat keras yang penggunaannya harus dengan resep dokter dan ternyata Para terdakwa tidak bekerja di Apotik dan tidak memiliki keahlian di Bidang Kefarmasian ;
 - Bahwa Para terdakwa tidak termasuk kedalam Daftar pencarian orang (DPO) hanya saja para terdakwa ini masuk Target Operasi (TO);
 - Bahwa setahu saksi perbuatan mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras pil dextro dan trihexipenidyl tersebut dilakukan secara bersama-sama dengan peran masing-masing yaitu Terdakwa II Usman Bin Sutahir bertugas membeli dari saudara Selamat (DPO) dengan uang modal milik terdakwa II sendiri, sedangkan peran Terdakwa I Abdul Wachid Bin Hafid bertugas menjualkan kepada para pembeli yaitu salah satunya adalah sdr Nono dan uang hasil penjualan akan dibagi berdua dan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan dan diperiksa bukti surat yang terlampir di dalam Berkas Perkara Nomor : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. : 10505/NOF/2020 tanggal 10 Desember 2020 dengan kesimpulan barang bukti nomor 20611/2020/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCl** mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk **Daftar Obat Keras** dan barang bukti nomor 20612/2020/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif **Dextromethorpan**, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk **Daftar Obat Keras** ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I Abdul Wachid Bin Hafid

Halaman 10 dari halaman 28 Putusan Nomor : 25/Pid.Sus/2021/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 04 November 2020, sekira Pukul 14.00 Wib di Dusun Krajan Rt. 006 / Rw. 003 Desa Dungun Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo oleh petugas kepolisian karena kedapatan telah menjual obat keras berupa 18 (delapan belas) butir pil Dextro kepada saksi NONO dengan harga Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar terdakwa menjual pil tersebut bersama dengan terdakwa II Usman Bin Sutahir dengan peran yang berbeda, dan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan tempat diketemukan 2 (dua) kaleng warna putih, 2000 (dua ribu) butir pil Dextro dan 100 (seratus) butir pil trihexipenidyl di atas atap teras rumah terdakwa ;
- Bahwa benar terhadap 2000 (dua ribu) butir pil Dextro dan 100 (seratus) butir pil trihexipenidyl didapatkan dari USMAN Bin SUTAHIR untuk dijual kembali jika pil tersebut habis terjual terdakwa Abdul Wachid Bin Hafid menyetorkan hasil keuangannya ;
- Bahwa benar perbuatan mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras pil dextro dan trihexipenidyl tersebut dilakukan secara bersama-sama dengan peran masing-masing yaitu Terdakwa II Usman Bin Sutahir bertugas membeli dari saudara Selamat (DPO) dengan uang modal milik terdakwa II sendiri, sedangkan peran Terdakwa I Abdul Wachid Bin Hafid bertugas menjualkan kepada para pembeli yaitu salah satunya adalah sdr Nono dan uang hasil penjualan akan dibagi berdua dan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa benar sebenarnya bahwa menjual / mengedarkan pil Trihexyphenidyl dan Dextro bersama dengan tersangka II Usman Bin Sutahir sudah 2 (dua) bulan lamanya ;
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai surat ijin edar kefarmasian dalam menjual / mengedarkan pil Trihexyphenidyl maupun pil dextro kepada masyarakat dan tersangka saya hanya lulusan SMP yang tidak mempunyai keahlian dalam bidang farmasi ;
- Bahwa benar terhadap barang bukti yang ditunjukkan oleh Pemeriksa berupa : 9 (Sembilan) butir Dextro milik saksi NONO yang didapatkan dari terdakwa Abdul Wachid Bin Hafid, 2 (dua) kaleng warna putih, 2000 (dua ribu) butir pil Dextro dan 100 (seratus) butir pil trihexipenidyl di atas atap teras rumah terdakwa Abdul Wachid Bin Hafid, barang bukti tersebut adalah milik terdakwa Abdul Wachid Bin Hafid dan 1 (satu) buah Hp Samsung warna Biru dengan no tlp 082245403533 di saku celana sebelah kiri barang

Halaman 11 dari halaman 28 Putusan Nomor : 25/Pid.Sus/2021/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti tersebut adalah milik terdakwa Usman Bin Sutahir yang kemudian dilakukan penyitaan oleh petugas kepolisian ;

- Bahwa benar terdakwa sebelumnya menyadari dan mengetahui kalau pil trihexipinidil tersebut dilarang dijual bebas tanpa ada resep dokter terlebih dahulu dan Terdakwa memiliki keahlian tentang obat-obatan serta bukan pegawai apotik karena terdakwa bekerja sebagai buruh dan uang hasil keuntungan dari menjual pil-pil tersebut terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa benar Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulanginya lagi dan Terdakwa belum pernah dihukum ;

Terdakwa II Usman Bin Sutahir :

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap hari Rabu, tanggal 04 November 2020, sekira Pukul 14.00 Wib di Dusun Krajan Rt. 006 / Rw. 003 Desa Dungun Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo terdakwa Abdul Wachid Bin Hafid bersama terdakwa II Usman Bin Sutahir oleh petugas kepolisian karena kedapatan menguasai, menyimpan dan menjual obat keras berupa 2000 (dua ribu) butir pil Dextro dan 100 (seratus) butir pil trihexipenidyl kepada terdakwa Abdul Wachid Bin Hafid dan untuk pembayaran keuangannya menunggu jika 2000 (dua ribu) butir pil Dextro dan 100 (seratus) butir pil trihexipenidyl terjual habis oleh terdakwa Abdul Wachid Bin Hafid ;
- Bahwa benar terdakwa menjual pil tersebut bersama dengan terdakwa Abdul Wachid Bin Hafid dengan peran yang berbeda ;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan tempat diketemukan 1 (satu) buah Hp Samsung warna Biru dengan no tlp 082245403533 di saku celana sebelah kiri, sedangkan terdakwa mendapatkan 2000 (dua ribu) butir pil Dextro dan 100 (seratus) butir pil trihexipenidyl tersebut dari SELAMET, alamat Desa Muneng Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo ;
- Bahwa benar terdakwa menjual / mengedarkan pil Trihexyphenidyl dan Dextro bersama dengan terdakwa Abdul Wachid Bin Hafid sudah 2 (dua) bulan lamanya ;
- Bahwa benar perbuatan mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras pil dextro dan trihexipenidyl tersebut dilakukan secara bersama-sama dengan peran masing-masing yaitu Terdakwa II Usman Bin Sutahir bertugas membeli dari saudara Selamet (DPO) dengan uang modal milik terdakwa II sendiri, sedangkan peran Terdakwa I Abdul Wachid Bin Hafid bertugas menjualkan kepada para pembeli yaitu salah satunya adalah sdr Nono dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang hasil penjualan akan dibagi berdua dan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ;

- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai surat izin edar kefarmasian dalam menjual / mengedarkan pil Trihexyphenidyl maupun pil dextro kepada masyarakat dan tersangka saya hanya lulusan SD yang tidak mempunyai keahlian dalam bidang farmasi ;
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai surat izin edar kefarmasian dalam menjual / mengedarkan pil Trihexyphenidyl maupun pil dextro kepada masyarakat dan tersangka saya hanya lulusan SMP yang tidak mempunyai keahlian dalam bidang farmasi ;
- Bahwa benar terhadap barang bukti yang ditunjukkan oleh Pemeriksa berupa : 9 (Sembilan) butir Dextro milik saksi NONO yang didapatkan dari terdakwa Abdul Wachid Bin Hafid, 2 (dua) kaleng warna putih, 2000 (dua ribu) butir pil Dextro dan 100 (seratus) butir pil trihexipenidyl di atas atap teras rumah terdakwa Abdul Wachid Bin Hafid, barang bukti tersebut adalah milik terdakwa Abdul Wachid Bin Hafid dan 1 (satu) buah Hp Samsung warna Biru dengan no tlp 082245403533 di saku celana sebelah kiri barang bukti tersebut adalah milik terdakwa Usman Bin Sutahir yang kemudian dilakukan penyitaan oleh petugas kepolisian ;
- Bahwa benar terdakwa sebelumnya menyadari dan mengetahui kalau pil trihexypinidil tersebut dilarang dijual bebas tanpa ada resep dokter terlebih dahulu dan Terdakwa memiliki keahlian tentang obat-obatan serta bukan pegawai apotik karena terdakwa bekerja sebagai buruh dan uang hasil keuntungan dari menjual pil-pil tersebut terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa benar Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulanginya lagi dan Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : bahwa benar barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan berupa :

- 9 (sembilan) butir pil Dextro ;
- 2 (dua) kaleng warna putih ;
- 2000 (dua ribu) butir pil Dextro ;
- 100 (seratus) butir pil Trihexyphenidyl ;
- 1 (satu) buah Hp Samsung warna Biru dengan no tlp 082245403533 ;

Terhadap barang bukti ini telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan menurut keterangan saksi-saksi dan terdakwa berkaitan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa I Abdul Wachid Bin Hafid bersama dengan Terdakwa II Usman Bin Sutahir pada hari Rabu tanggal 4 November 2020 sekitar jam 09.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa I Abdul Wachid Bin Hafid di Dusun Krajan RT 06 RW 03 Desa Dungun Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo telah ditangkap oleh anggota Polisi dari Polres Probolinggo Kota karena kedapatan telah menjual menjual obat keras terbatas yaitu 18 (delapan belas) butir pil *Dextro* kepada Saksi Nono dengan harga Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar awalnya anggota polisi dari Polres Probolinggo Kota mengamankan sdr Nono yang saat itu sedang mengonsumsi obat keras berupa pil *Dextro* sebanyak 9 (sembilan) butir yang sebelumnya dibeli dari Para Terdakwa di rumah Terdakwa I Abdul Wachid Bin Hafid di Dusun Krajan RT 06 RW 03 Desa Dungun Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo, Terdakwa I Abdul Wachid Bin Hafid sebanyak 18 (delapan belas) butir pil *Dextro* dengan harga Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar dari pengembangan penyidikan tersebut lalu petugas kepolisian melakukan penyidikan dan sekitar jam 12.00 WIB, Terdakwa II Usman Bin Sutahir datang ke rumah Terdakwa I Abdul Wachid Bin Hafid untuk menyerahkan 2 (dua) kaleng warna putih yang berisi 2.000 (dua ribu) butir pil *Dextro* dan 100 (seratus) butir pil *Trihexipenidyl* kepada Terdakwa I Abdul Wachid Bin Hafid dengan ketentuan apabila Terdakwa I Abdul Wachid Bin Hafid telah menjual seluruh pil-pil tersebut maka uang hasil penjualan akan diserahkan kepada Terdakwa II Usman Bin Sutahir dan keuntungan yang diperoleh Terdakwa I Abdul Wachid Bin Hafid sebesar lebih kurang Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar sekitar jam 14.00 WIB Saksi Resky Windra Nugraha, S.H. bersama dengan Saksi M. Fachrudin (masing-masing anggota Sat Narkoba Polres Probolinggo Kota) datang ke rumah Terdakwa I lalu mengamankan Para Terdakwa kemudian melakukan penggeledahan pada Para Terdakwa dan menemukan 2 (dua) kaleng warna putih yang berisi 2.000 (dua ribu) butir pil *Dextro* dan 100 (seratus) butir pil *Trihexipenidyl* yang disimpan di atas atap teras rumah Terdakwa I serta 1 (satu) buah HP Samsung warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biru di saku celana sebelah kiri Terdakwa II. Selanjutnya Saksi Resky Windra Nugraha, S.H. bersama dengan Saksi M. Fachrudin membawa Para Terdakwa beserta barang bukti menuju ke Kantor Polres Probolinggo Kota guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa benar para terdakwa telah menjual obat keras berupa pil dextro dan pil *Trihexipenidyl* sudah 2 (dua) bulan dan uang hasil penjualan dipergunakan untuk keperluan sehari-hari karena uang upah dari bekerja sebagai buruh dan kuli bangunan tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ;

- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai surat ijin edar kefarmasian dalam menjual / mengedarkan pil *Trihexyphenidyl* maupun pil dextro kepada masyarakat dan tersangka saya hanya lulusan SMP yang tidak mempunyai keahlian dalam bidang farmasi ;

- Bahwa benar perbuatan mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras pil dextro dan *trihexipenidyl* tersebut dilakukan secara bersama-sama dengan peran masing-masing yaitu Terdakwa II Usman Bin Sutahir bertugas membeli dari saudara Selamat (DPO) dengan uang modal milik terdakwa II sendiri, sedangkan peran Terdakwa I Abdul Wachid Bin Hafid bertugas menjualkan kepada para pembeli yaitu salah satunya adalah sdr Nono dan uang hasil penjualan akan dibagi berdua dan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ;

- Bahwa benar terhadap barang bukti yang ditunjukkan oleh Pemeriksa berupa : 9 (Sembilan) butir Dextro milik saksi NONO yang didapatkan dari terdakwa Abdul Wachid Bin Hafid, 2 (dua) kaleng warna putih, 2000 (dua ribu) butir pil Dextro dan 100 (seratus) butir pil *trihexipenidyl* di atas atap teras rumah terdakwa Abdul Wachid Bin Hafid, barang bukti tersebut adalah milik terdakwa Abdul Wachid Bin Hafid dan 1 (satu) buah Hp Samsung warna Biru dengan no tlp 082245403533 di saku celana sebelah kiri barang bukti tersebut adalah milik terdakwa Usman Bin Sutahir yang kemudian dilakukan penyitaan oleh petugas kepolisian ;

- Bahwa benar terhadap 2009 (dua ribu sembilan) butir pil *Dextro* dan 100 (seratus) butir pil *Trihexipenidyl* yang telah diamankan dari Saksi Nono dan Para Terdakwa selanjutnya disisihkan sebagian guna dilakukan pengujian di Laboratorium Polda Jatim dan diketahui hasilnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab. : 10505/NOF/2020 tanggal 10 Desember 2020 yang ditanda tangani oleh Imam Mukti S.Si., Apt., M.Si selaku pemeriksa dengan hasil sebagai berikut :
Kesimpulan :

Halaman 15 dari halaman 28 Putusan Nomor : 25/Pid.Sus/2021/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

- 20611/2020/NOF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif *Trihexipenidyl HCl* mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk dalam Daftar Obat Keras;
- 20612/2020/NOF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif *Dextromerthorpan* tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk dalam Daftar Obat Keras;
- Bahwa Pil *Trihexipenidyl* dan pil *Dextromerthorpan* merupakan sediaan farmasi atau obat keras yang hanya dijual di Apotek dan Toko Obat yang mempunyai izin edar dari pejabat yang berwenang serta pembeliannya harus menggunakan resep dokter.
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa yang menjual Pil *Trihexipenidyl* dan pil *Dextromerthorpan* kepada tanpa disertai izin edar yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang ;
- Bahwa benar terdakwa sebelumnya menyadari dan mengetahui kalau pil trihexypinidil tersebut dilarang dijual bebas tanpa ada resep dokter terlebih dahulu dan Terdakwa memiliki keahlian tentang obat-obatan serta bukan pegawai apotik karena terdakwa bekerja sebagai buruh dan uang hasil keuntungan dari menjual pil-pil tersebut terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa benar Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangnya lagi dan Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur – unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan dakwaan penuntut umum majelis hakim berpendapat terdapat hal-hal yang perlu dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 KUHP Pengadilan Negeri berwenang mengadili segala perkara tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya, namun pasal tersebut juga menentukan bahwa suatu Pengadilan Negeri berwenang mengadili perkara suatu tindak pidana yang terjadi dalam daerah hukum Pengadilan Negeri yang berbeda apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri tersebut ;

Halaman 16 dari halaman 28 Putusan Nomor : 25/Pid.Sus/2021/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tempat kejadian dalam perkara ini bertempat rumah Terdakwa I Abdul Wachid Bin Hafid di Dusun Krajan RT 06 RW 03 Desa Dungun Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo, namun oleh karena perkara ini bermula dari pengembangan atas pengamanan sdr Nono yang kedapatan mengkonsumsi obat keras berupa pil dextro sebanyak 9 (sembilan) butir dan sisanya ditemukan dalam penguasaan sdr Nono dan menurut pengakuan sdr Nono pil dextro tersebut dapat membeli dari Terdakwa I Abdul Wachid Bin Hafid di Dusun Krajan RT 06 RW 03 Desa Dungun Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo, dan pada saat dilakukan penggeledahan ternyata Terdakwa I Abdul Wachid Bin Hafid dan Terdakwa II Usman Bin Sutahir sedang menunggu pembeli dan benar menguasai obat keras tersebut maka kemudian para terdakwa diamankan ke Mapolres Probolinggo Kota untuk diperiksa selanjutnya dilakukan penahanan di Lapas Kelas II B Kota Probolinggo dan sebagian besar saksi-saksi dalam perkara ini yaitu saksi Resky Windra Nugraha dan saksi M Fachrudin bertempat tinggal di Kota Probolinggo sekaligus saksi-saksi menangkap terdakwa yang bertugas pada Polres Probolinggo Kota;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta yang demikian majelis hakim berpendapat untuk efektif dan efisiennya waktu maka pemeriksaan perkara terdakwa ini lebih tepat dilakukan di Pengadilan Negeri Probolinggo;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dengan memperhatikan Pasal 84 KUHAP dihubungkan dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana ditentukan dalam undang-undang RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman majelis hakim berkesimpulan bahwa Pengadilan Negeri Probolinggo berwenang untuk megadili perkara terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHAP dasar hakim untuk bermusyawarah untuk mengambil putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta hukujm yang terungkap dalam persidangan karenanya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta diatas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Pertama Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP atau Kedua Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara alternatif (*alternative accustation, atau alternative tenlastelegging*) oleh Penuntut Umum

Halaman 17 dari halaman 28 Putusan Nomor : 25/Pid.Sus/2021/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang menurut doktrina dan yurisprudensi dalam praktek Hukum Acara Pidana, maka Majelis Hakim diberikan kebebasan untuk membuktikan pasal mana yang sekira mencocoki atau memenuhi perbuatan kongkrit dari Terdakwa, namun demikian untuk tertibnya pembuktian dalam perkara ini akan dibuktikan terlebih dahulu dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang" ;
2. Unsur "Dengan Sengaja";
3. Unsur "Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Izin Edar" ;
4. Unsur "Yang Melakukan, Yang Menyuruh Lakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan" ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap orang":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah setiap orang yang karena akal dan pikiran mampu bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya. Pengertian lain mengenai setiap orang dijelaskan pula dalam Kumpulan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1398K/Pid/1994, bahwa pengertian setiap orang mempunyai pengertian serta makna yang sama dengan "barang siapa" (*Hijdie*). Dari pengertian tersebut diatas, maka unsur setiap orang ataupun barang siapa, mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*). Menurut ajaran Simon, Vos, Pompe, maupun Hazewinkel Suringa, bahwa *subject strafbaar feit* adalah manusia (*natuurlijke personen*). Disamping itu pula mengenai ajaran subyek hukum disampaikan pula oleh Van Hattum, didalam bukunya hlm. 139 no. 105 van Hattum mengatakan : "didalam hukum Pidana Negeri Belanda hanya manusia dan badan hukum (suatu kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu dapat menjadi *subject strafbaar feit*....." (*Satochid Kartanegara, Pendapat2 Para Ahli Terkemuka, HUKUM PIDANA bagian satu, Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun, hal: 95-96*). Dari pendapat para sarjana tersebut dapat menempatkan manusia dan korporasi sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, adalah subjek hukum yang bernama Para Terdakwa yaitu **Terdakwa I Abdul Wachid Bin Hafid** usia 29 tahun (3 Desember 1991) dan **Terdakwa II Usman Bin Sutahir** usia 28 tahun (10 Februari 1992) sebagai pribadi manusia (*Natuurlijk Persoons*) dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan,



serta Para Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan, dan dari keterangan saksi-saksi, serta keterangan Para Terdakwa, serta surat perintah penyidikan, surat perintah penahanan, surat perintah penahan Jaksa Penuntut umum, surat penetapan penahanan dari Hakim, serta surat perpanjangan penahanan dari Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim memandang **Terdakwa I Abdul Wachid Bin Hafid** usia 29 tahun (3 Desember 1991) **dan Terdakwa II Usman Bin Sutahir** usia 28 tahun (10 Februari 1992) dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Para Terdakwa dapat memberikan tanggapan dengan baik atas keterangan saksi-saksi selama persidangan berlangsung dan Para Terdakwa juga dapat menjawab dengan baik dan lancar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Hal ini menunjukkan bahwa Para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga Para Terdakwa dapat dipandang mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatan atau tindakan yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian menurut pandangan Majelis Hakim unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa tersebut terlibat dalam tindak pidana sebagaimana dakwaan dari Penuntut Umum tersebut diatas, hal ini akan menjadi uraian mendalam pada unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur "*Dengan Sengaja*" terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terbukti tidaknya unsur "Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Izin Edar" ;

Ad.3. Unsur "Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Izin Edar" ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga merupakan unsur yang bersifat alternatif maka unsur ini dapat dikatakan terpenuhi apabila perilaku yang dituduhkan kepada terdakwa terbukti memenuhi salah satu sub unsur yang dimaksud tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah mendapatkan fakta hukum bahwa benar Terdakwa I Abdul Wachid Bin Hafid bersama dengan Terdakwa II Usman Bin Sutahir pada hari Rabu tanggal 4 November 2020 sekitar jam 09.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa I Abdul Wachid Bin Hafid di Dusun Krajan RT 06 RW 03 Desa Dungun Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo telah ditangkap oleh anggota Polisi dari Polres Probolinggo Kota



karena kedapatan telah menjual menjual obat keras terbatas yaitu 18 (delapan belas) butir pil *Dextro* kepada Saksi Nono dengan harga Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) ;

Bahwa benar awalnya anggota polisi dari Polres Probolinggo Kota mengamankan sdr Nono yang saat itu sedang mengonsumsi obat keras berupa pil *Dextro* sebanyak 9 (sembilan) butir yang sebelumnya dibeli dari Para Terdakwa di rumah Terdakwa I Abdul Wachid Bin Hafid di Dusun Krajan RT 06 RW 03 Desa Dungun Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo, Terdakwa I Abdul Wachid Bin Hafid sebanyak 18 (delapan belas) butir pil *Dextro* dengan harga Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) ;

Bahwa benar dari pengembangan penyidikan tersebut lalu petugas kepolisan melakukan penyidikan dan sekitar jam 12.00 WIB, Terdakwa II Usman Bin Sutahir datang ke rumah Terdakwa I Abdul Wachid Bin Hafid untuk menyerahkan 2 (dua) kaleng warna putih yang berisi 2.000 (dua ribu) butir pil *Dextro* dan 100 (seratus) butir pil *Trihexipenidyl* kepada Terdakwa I Abdul Wachid Bin Hafid dengan ketentuan apabila Terdakwa I Abdul Wachid Bin Hafid telah menjual seluruh pil-pil tersebut maka uang hasil penjualan akan diserahkan kepada Terdakwa II Usman Bin Sutahir dan keuntungan yang diperoleh Terdakwa I Abdul Wachid Bin Hafid sebesar lebih kurang Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;

Bahwa benar sekitar jam 14.00 WIB Saksi Resky Windra Nugraha, S.H. bersama dengan Saksi M. Fachrudin (masing-masing anggota Sat Narkoba Polres Probolinggo Kota) datang ke rumah Terdakwa I lalu mengamankan Para Terdakwa kemudian melakukan penggeledahan pada Para Terdakwa dan menemukan 2 (dua) kaleng warna putih yang berisi 2.000 (dua ribu) butir pil *Dextro* dan 100 (seratus) butir pil *Trihexipenidyl* yang disimpan di atas atap teras rumah Terdakwa I serta 1 (satu) buah HP Samsung warna biru di saku celana sebelah kiri Terdakwa II. Selanjutnya Saksi Resky Windra Nugraha, S.H. bersama dengan Saksi M. Fachrudin membawa Para Terdakwa beserta barang bukti menuju ke Kantor Polres Probolinggo Kota guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

Bahwa benar para terdakwa telah menjual obat keras berupa pil dextro dan pil *Trihexipenidyl* sudah 2 (dua) bulan dan uang hasil penjualan dipergunakan untuk keperluan sehari-hari karena uang upah dari bekerja sebagai buruh dan kuli bangunan tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai surat ijin edar kefarmasian dalam menjual / mengedarkan pil Trihexyphenidyl maupun pil dextro kepada masyarakat dan tersangka saya hanya lulusan SMP yang tidak mempunyai keahlian dalam bidang farmasi ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan oleh Pemeriksa berupa : 9 (Sembilan) butir Dextro milik saksi NONO yang didapatkan dari terdakwa Abdul Wachid Bin Hafid, 2 (dua) kaleng warna putih, 2000 (dua ribu) butir pil Dextro dan 100 (seratus) butir pil trihexipenidyl di atas atap teras rumah terdakwa Abdul Wachid Bin Hafid, barang bukti tersebut adalah milik terdakwa Abdul Wachid Bin Hafid dan 1 (satu) buah Hp Samsung warna Biru dengan no tlp 082245403533 di saku celana sebelah kiri barang bukti tersebut adalah milik terdakwa Usman Bin Sutahir yang kemudian dilakukan penyitaan oleh petugas kepolisian dan terhadap 2009 (dua ribu sembilan) butir pil *Dextro* dan 100 (seratus) butir pil *Trihexipenidyl* yang telah diamankan dari Saksi Nono dan Para Terdakwa selanjutnya disisihkan sebagian guna dilakukan pengujian di Laboratorium Polda Jatim dan diketahui hasilnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab. : 10505/NOF/2020 tanggal 10 Desember 2020 yang ditanda tangani oleh Imam Mukti S.Si., Apt., M.Si selaku pemeriksa dengan hasil sebagai berikut :

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

- 20611/2020/NOF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif *Trihexipenidyl HCl* mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk dalam Daftar Obat Keras;
- 20612/2020/NOF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif *Dextromerthorpan* tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk dalam Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa benar Pil *Trihexipenidyl* dan pil *Dextromerthorpan* merupakan sediaan farmasi atau obat keras yang hanya dijual di Apotek dan Toko Obat yang mempunyai izin edar dari pejabat yang berwenang serta pembeliannya harus menggunakan resep dokter dan ternyata perbuatan Para Terdakwa yang menjual Pil *Trihexipenidyl* dan pil *Dextromerthorpan* kepada tanpa disertai izin edar yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang ;

Bahwa benar terdakwa sebelumnya menyadari dan mengetahui kalau pil trihexypinidil tersebut dilarang dijual bebas tanpa ada resep dokter terlebih dahulu dan



Terdakwa memiliki keahlian tentang obat-obatan serta bukan pegawai apotik karena terdakwa bekerja sebagai buruh dan uang hasil keuntungan dari menjual pil-pil tersebut terdakwa menggunakan untuk kebutuhan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas fakta-fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar" telah terbukti dilakukan Para Terdakwa;

Tentang Ad.2 unsur "dengan sengaja" :

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah rangkaian perbuatan berupa unsur "Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar" itu dilakukan Para Terdakwa "dengan sengaja" atau tidak ;

Menimbang, bahwa unsur "dengan sengaja" ini mengandung arti adalah orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja yaitu menghendaki dan mengetahui atau menyadari tentang apa perbuatan dan akibat dari perbuatan yang dilakukan. Bahwa dalam asas hukum pidana dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja dapat dibedakan 3 bentuk sikap batin, yang menunjukkan tingkatan atau bentuk dari kesengajaan sebagai berikut :

1. Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) untuk mencapai suatu tujuan (yang dekat); dolus directus yaitu pelaku menghendaki akibat yang timbul atas perbuatan yang dilakukannya;
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (opzet met zekerheids bewustzijn atau noodzakelijkheidbewustzijn) yaitu pelaku menyadari sepenuhnya timbulnya akibat lain dari pada akibat yang dikehendaknya
3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (dolus eventualis atau voorwaardelijk-opzet) yaitu pelaku menyadari tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat lain dari pada akibat yang dikehendaknya ;

Bentuk kesengajaan ini merupakan bentuk kesengajaan yang biasa dan sederhana. Perbuatan si pelaku bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang. Kalau akibat ini tidak akan ada, maka ia tidak akan berbuat demikian. Ia menghendaki perbuatan beserta akibatnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat keterangan serta pengakuan dari terdakwa telah terbukti benar bahwa Pil *Trihexipenidyl* dan pil *Dextromerthorpan* merupakan sediaan farmasi atau obat keras yang hanya dijual di Apotek dan Toko Obat yang mempunyai izin edar dari pejabat yang berwenang serta pembeliannya harus menggunakan resep dokter dan ternyata perbuatan Para Terdakwa yang menjual Pil *Trihexipenidyl* dan pil *Dextromerthorpan* kepada



tanpa disertai izin edar yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan Para Terdakwa memperoleh obat keras tersebut secara tidak berhak dan melawan hukum karena membeli dari sdr Selamat (DPO) secara illegal ;

Menimbang, bahwa benar selain itu Para Terdakwa sebelumnya menyadari dan mengetahui kalau pil trihexypinidil tersebut dilarang dijual bebas tanpa ada resep dokter terlebih dahulu dan Para Terdakwa memiliki keahlian tentang obat-obatan serta bukan pegawai apotik karena terdakwa bekerja sebagai buruh dan uang hasil keuntungan dari menjual pil-pil tersebut Para Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa Pil *Trihexipenidyl* dan pil *Dextromerthorpan* merupakan sediaan farmasi atau obat keras yang hanya dijual di Apotek dan Toko Obat yang mempunyai izin edar dari pejabat yang berwenang serta pembeliannya harus menggunakan resep dokter. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Obat Keras tidak dapat digunakan secara bebas untuk diperjual belikan, termasuk dimiliki, disimpan, dikuasai atau disediakan oleh Para Terdakwa secara bebas ;

Menimbang, bahwa Pil *Trihexipenidyl* dan pil *Dextromerthorpan* merupakan sediaan farmasi atau obat keras yang hanya dijual di Apotek dan Toko Obat yang mempunyai izin edar dari pejabat yang berwenang serta pembeliannya harus menggunakan resep dokter, dengan demikian Pil *Trihexipenidyl* dan pil *Dextromerthorpan* merupakan sediaan farmasi atau obat keras yang hanya dijual di Apotek dan Toko Obat yang mempunyai izin edar dari pejabat yang berwenang serta pembeliannya harus menggunakan resep dokter sehingga tidak dapat disimpan dan dimiliki serta diperjualbelikan secara bebas ;

Menimbang, bahwa selain itu telah ternyata pula bahwa benar Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk alasan yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan tidak memiliki resep dokter serta bukan pegawai apotik untuk "Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar" tersebut karena terdakwa sendiri bukan tenaga Kesehatan atau orang yang bekerja di bidang Kesehatan ataupun bekerja di apotik dan Para Terdakwa sendiri mengaku pekerjaan sehari-hari Para Terdakwa adalah Buruh dan Kuli Bangunan dimana tidak ada kaitannya dengan obat keras tersebut dan berdasarkan pengakuan Para Terdakwa dipersidangan tujuan Para Terdakwa menjual/mengedarkan Obat Keras berupa Pil *Trihexipenidyl* dan pil *Dextromerthorpan* sebagai penambah penghasilan untuk mencukupi kebutuhan



sehari-hari. Selain itu Para Terdakwa sendiri juga menyadari bahwa menjual/mengedarkan obat keras tanpa ijin edar adalah perbuatan yang dilarang baik oleh Undang-Undang maupun hukum agama ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*dengan sengaja*" dari perbuatan Para Terdakwa ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa memperhatikan seluruh rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana yang telah terungkap dalam fakta-fakta hukum tersebut di atas, menurut pendapat Majelis Hakim rangkaian perbuatan-perbuatan Terdakwa itu jelas merupakan perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang bersifat tanpa hak dan melawan hukum, karena secara hukum sama sekali tidak ada hak atau kewenangan Terdakwa untuk melakukan perbuatan "Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar" untuk diri sendiri dan orang lain;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta hukum ini Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini juga telah terbukti dilakukan Terdakwa ;

Ad.4 Unsur "Yang Melakukan, Yang Menyuruh Lakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan" ;

Menimbang, bahwa unsur "Yang Melakukan, Yang Menyuruh Lakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan" ini seringkali disebut dengan unsur yang dilakukan oleh 2 (dua) orang/lebih yang bersekutu untuk bersama-sama melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terutama dari pengakuan Para Terdakwa yaitu bahwa benar perbuatan mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras pil dextro dan trihexipenidyl tersebut dilakukan secara bersama-sama dengan peran masing-masing yaitu Terdakwa II Usman Bin Sutahir bertugas membeli dari saudara Selamat (DPO) dengan uang modal milik terdakwa II sendiri, sedangkan peran Terdakwa I Abdul Wachid Bin Hafid bertugas menjualkan kepada para pembeli yaitu salah satunya adalah sdr Nono dan uang hasil penjualan akan dibagi berdua dan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang dapat dikwalifisir sebagai tindak pidana "***Turut serta dengan sengaja Mengedarkan***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar", sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum ;

Menimbang, oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif dengan terbuktnya dakwaan Pertama Penuntut Umum maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa aspek edukatif dan tujuan pemidanaan itu, bukanlah sebagai pembalasan atau pengimbalan, melainkan mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain akan menjatuhkan pidana penjara, Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda, yang jika tidak dibayar oleh Para Terdakwa, maka harus diganti dengan pidana kurungan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 9 (sembilan) butir pil Dextro ;
- 2 (dua) kaleng warna putih ;
- 2000 (dua ribu) butir pil Dextro ;
- 100 (seratus) butir pil Trihexyphenidyl ;

Terhadap barang bukti ini telah disita secara sah menurut hukum dari Para Terdakwa dan dipersidangan terbukti diperoleh terdakwa secara tanpa hak dan melawan hukum serta digunakan untuk melakukan kejahatan maka beralasan hukum dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah Hp Samsung warna Biru dengan no tlp 082245403533 ;

Terhadap barang bukti ini telah disita secara sah menurut hukum dari Para Terdakwa dan dipersidangan terbukti diperoleh terdakwa secara tanpa hak dan melawan hukum serta digunakan untuk melakukan kejahatan namun masih bernilai ekonomis maka beralasan hukum dirampas untuk negara ;

Halaman 25 dari halaman 28 Putusan Nomor : 25/Pid.Sus/2021/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa secara nyata tidak mendukung program pemerintah yang secara terus menerus melakukan pemberantasan terhadap penyalahgunaan obat-obatan ;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan, berterus terang sehingga tidak menyulitkan pemeriksaan;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa tidak pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa I Abdul Wachid Bin Hafid dan Terdakwa II Usman Bin Sutahir** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Turut serta dengan sengaja mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar"***, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I Abdul Wachid Bin Hafid dan Terdakwa II Usman Bin Sutahir** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 9 (sembilan) butir pil Dextro ;
 - 2 (dua) kaleng warna putih ;
 - 2000 (dua ribu) butir pil Dextro ;
 - 100 (seratus) butir pil Trihexyphenidyl ;**Dirampas untuk dimusnahkan ;**
 - 1 (satu) buah Hp Samsung warna Biru dengan no tlp 082245403533 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara ;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo pada hari Selasa, tanggal 4 Mei 2021, oleh kami Danang Utaryo, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Anton Saiful Rizal, S.H. dan Lucy Ariesty, S.H. yang masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 5 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wiwik Mulyati, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Probolinggo serta dihadiri R. Iman Pribadi, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo dan Para Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anton Saiful Rizal, S.H.

Danang Utaryo, S.H., M.H.

Lucy Ariesty, S.H.

Panitera Pengganti,

Wiwik Mulyati, S.H.